



LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2021

Satuan Pengawasan Internal

UIN WALISONGO SEMARANG

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Satuan Pengawasan Internal UIN Walisongo Semarang dapat menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2021 kepada Rektor. Laporan Hasil Pengawasan ini disusun untuk memenuhi kegiatan yang telah direncanakan pada Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SPI UIN Walisongo Semarang Tahun 2021.

Laporan hasil pengawasan ini terdiri atas hasil audit, reviu, monev, dan pendampingan pemeriksaan eksternal terhitung mulai Januari s.d. Desember 2021. Penyajian laporan ini dikelompokkan berdasarkan jenis pengawasan yang dilakukan untuk mempermudah Rektor dalam memahami hasil pengawasan dan menetapkan kebijakan sebagai tindak lanjutnya.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan perbaikan untuk mewujudkan tata kelola universitas yang baik, khususnya bidang nonakademik.

Semarang, 31 Desember 2021

Kepala,

FADLLAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Visi, Misi, dan Tujuan	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Tujuan Laporan	3
D. Program Pengawasan	3
BAB II HASIL PENGAWASAN	5
A. Audit	5
B. Reviu	7
C. Pendampingan Pemeriksaan Eksternal dan Monev TLHP	7
BAB III TEMUAN DAN REKOMENDASI	11

BAB I

PENDAHULUAN

Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Walisongo Semarang merupakan organ internal yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor. Tugas utama SPI adalah melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan audit di bidang keuangan dan kinerja universitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo Semarang. Guna mendukung pelaksanaan tugas tersebut, SPI UIN Walisongo Semarang memiliki visi, misi, dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 410 Tahun 2020 tentang Piagam Satuan Pengawasan Internal (SPI *Charter*) UIN Walisongo Semarang.

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Satuan Pengawasan Internal yang profesional dalam mengawal terciptanya tata kelola universitas yang baik untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Misi

- a. Melaksanakan pengawasan internal terhadap aktivitas manajemen universitas dan unit kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- b. Menjadi mitra bagi manajemen universitas dalam memberikan nilai tambah terhadap layanan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- c. Membantu pimpinan dalam menilai pengelolaan program/kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang secara objektif dan berkualitas; dan
- d. Mendorong pimpinan universitas untuk menciptakan tata kelola universitas yang baik.


3. Tujuan

- a. Terlaksananya fungsi pengawasan internal terhadap aktivitas manajemen universitas dan unit kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- b. Teridentifikasinya potensi dan peluang dalam meningkatkan efisiensi

- penggunaan sumber daya;
- c. Diperolehnya penilaian yang objektif dan berkualitas terhadap program/kegiatan unit kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan terekomendasikannya perbaikan menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal; dan
 - d. Terciptanya tata kelola universitas yang baik secara efektif dan efisien dengan memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Pengawasan Internal diatur dalam Keputusan Rektor Nomor 409 Tahun 2020 tentang Pedoman Satuan Pengawasan Internal UIN Walisongo Semarang.



Gambar 1. Struktur Organisasi SPI

Adapun nama-nama personil SPI adalah sebagai berikut.

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan
1	Andi Fadllan, S.Si., M.Sc. 198009152005011006	Penata Tk. I/III-d	Kepala/Lektor
2	Mahmudi, M.Ag. 197412062009121002	Penata Muda Tk. I/ III-b	Sekretaris
3	Dessy Noor Farida, M.Si. 197912222015032001	Penata/III-c	Koordinator Bid. Perencanaan dan Keuangan/Lektor
4	Firdha Rahmiyanti, M.A. 199103162019032018	Penata Muda Tk. I/ III-b	Koordinator Bid. Aset-BMN/Asisten Ahli
5	Fachri Hakim, M.Pd. -	Dosen Tetap BLU	Koordinator Bid. SDM dan Organisasi/Asisten Ahli

6	Yolanda Norasia, M.Si. 199409232019032011	Penata Muda Tk. I/ III-b	Anggota/Asisten Ahli
7	Mirnowati, S.Sos., M.M. 198006172009102001	Penata/III-c	Anggota/JFU
8	Sri Badriyah, S.E., M.Si. 198206212009012006	Penata/III-c	Anggota/JFU
9	Sutriyono, S.H.I. 198310132009101001	Penata/III-c	Anggota/JFU
10	Azum Mualifah, S.E. -	Pegawai Tetap BLU	Anggota
11	Mursidah, S.E., M.M. -	Pegawai Tetap BLU	Pengelola Administrasi

C. Tujuan Laporan

Tujuan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Satuan Pemeriksaan Internal ini adalah:

1. Mendapatkan kesimpulan menyeluruh hasil pengawasan;
2. Mempermudah pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan internal; dan
3. Memberikan informasi kepada Rektor dan pihak terkait untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan.

D. Program Pengawasan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU	PEN. JAWAB
1	Bidang Perencanaan		
	a Reviu RKA-KL Tahun 2021 dan 2022	Jan, Okt	Sri Badriyah
	b Reviu Matriks Proker Unit Kerja Tahun 2021	Feb	Mirnowati
2	Bidang Keuangan		
	a Preventive Audit melalui Sipradit	Jan-Des	Azum
	b Reviu Laporan Keuangan (LK) Tahun 2020	Feb	Dessy NF
	c Audit Serapan Anggaran (Triwulan)	Mar, Jun, Sep, Des	Dessy NF
	d Audit Pendapatan PNB (Triwulan)	Mar, Jun, Sep, Des	Firdha R
	e Reviu Pedoman Pengelolaan Anggaran 2021	Jan	Andi F
3	Bidang Organisasi		
	a Audit Kinerja Organisasi	Ags	Fachri H
	b Reviu LAKIP	Juli	Fachri H
	c Reviu Standard Operating Procedure (SOP)	Feb	Mahmudi
	d Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM	Jan	Mahmudi
	e Penyusunan Profil Risiko	Jan	Mahmudi
	f Penilaian e-sms	Feb	Fachri H
4	Bidang SDM		
	a Audit Kinerja Pegawai	Jun, Des	Yolanda
	b Reviu dan Evaluasi IKU	Jan	Andi F
5	Bidang Aset/BMN		
	a Preventive Audit (pengadaan aset/BMN)	Jan-Des	Sutriyono
	b Audit Aset Tetap	Jun	Yolanda
	c Audit Barang Persediaan (Semester)	Jan, Ags	Firdha R
6	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Kondisional	Andi F
7	Pendampingan Pemeriksaan Eksternal		

	a	Pendampingan Audit Kantor Akuntan Publik	Feb-Mar	Dessy NF
	b	Pendampingan Pemeriksaan BPK	Feb-Mar	Mahmudi
	c	Pendampingan Monev Itjen Kemenag	Feb, Jun, Okt	Mahmudi
	d	Pendampingan Monev PK BLU Kemenkeu	Jun, Okt	Andi F
8		Monev TLHP Eksternal		
	a	Moenv Audit Kantor Akuntan Publik (KAP)	Mar-Apr	Dessy NF
	b	Monev Pemeriksaan BPK	Mar-Des	Mahmudi
	c	Audit/Monev Inspektorat Jenderal Kemenag	Jul, Nov	Mahmudi
	d	Monev PK BLU Kemenkeu	Jun, Okt	Andi F

BAB II

HASIL PENGAWASAN

A. AUDIT

1. Preventive Audit

Kegiatan preventive audit Pengelolaan Anggaran adalah pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan. Preventive audit dilakukan dengan memeriksa proposal, Kerangka Acuan Kerja Kerja (KAK), atau *Term of Reference* (TOR) untuk memastikan bahwa rencana kegiatan tersebut sesuai dengan IKU, Renstra, dan kebijakan Universitas. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan melalui audit faktual untuk memastikan dokumen laporan dan output kegiatan sesuai dengan realitas pelaksanaan anggaran.

Preventive audit dilaksanakan setiap hari untuk menjamin bahwa setiap Unit Kerja telah menggunakan anggaran dan menyusun laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata proses pendampingan dan konsultasi yang dilakukan oleh SPI. Berdasarkan hasil audit, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum program/kegiatan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan IKU, Renstra, dan kebijakan Universitas. Namun demikian, karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan terhadap beberapa kegiatan seperti aturan kegiatan rapat di luar kantor, maka program/kegiatan yang masih berjalan dengan penyesuaian terbatas.

2. Audit Serapan Anggaran

Audit serapan anggaran dilakukan terhadap seluruh Unit Kerja di lingkungan UIN Walisongo sebanyak 26 Unit Kerja. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa serapan anggaran Unit Kerja berjalan secara wajar dan sesuai dengan matriks program kerja yang disusun. Melalui audit ini, diharapkan tidak terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun (Triwulan IV).

Kegiatan audit serapan anggaran dilaksanakan sekali dalam Triwulan. Data serapan diperoleh melalui Sistem Informasi dan Realisasi Anggaran (SIRA) Tahun 2021. Berdasarkan hasil audit, diperoleh kesimpulan serapan anggaran tidak berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan matriks program kerja sehingga terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun (Triwulan IV).

3. Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Audit PNBP dilakukan terhadap Unit Kerja di lingkungan UIN Walisongo yang mengelola PNBP sebanyak 18 Unit Kerja. Sebagaimana audit serapan bulanan, audit PNBP juga dilakukan sekali dalam Triwulan.

Audit ini bertujuan untuk mengetahui besaran PNBP yang diterima oleh UIN Walisongo dan ketercapaian target PNBP yang telah ditetapkan. Selain itu, juga untuk memastikan bahwa Pusat Pengembangan Bisnis sebagai ujung tombak PNBP UIN Walisongo telah melakukan tugasnya dengan baik. Berdasarkan hasil audit, besaran PNBP yang diterima dan ketercapaian target PNBP sesuai yang ditetapkan. Meski demikian, sebagian besar PNBP masih berasal dari UKT, bukan dari aktivitas Pusat Pengembangan Bisnis dan layanan penunjang akademik.

4. Audit Pengelolaan Barang Milik Negera (BMN)

a. Audit Barang Persediaan BMN

Tujuan dilakukannya audit barang persediaan ini adalah untuk memastikan jumlah, keberadaan, dan kondisi persediaan BMN yang dimiliki UIN Walisongo Semarang; terlaksananya tertib administrasi pengelolaan BMN; terlaksananya pengamanan BMN; dan menyiapkan data permintaan untuk audit eksternal.

Audit barang persediaan tahun 2020 dilaksanakan selama delapan hari terhitung mulai tanggal 27 Januari s.d. 10 Februari 2021 oleh Tim SPI yang diketuai oleh Firdha Rahmiyanti, M.A. dan 4 orang anggota.

b. Audit Aset Tetap

Audit aset tetap bertujuan untuk memastikan jumlah, keberadaan, dan kondisi laptop/*notebook*; terlaksananya tertib administrasi pengelolaan aset tetap; terlaksananya pengamanan aset tetap; dan menyiapkan data permintaan untuk audit eksternal.

Audit ini dilaksanakan pada tanggal 9 Juli – 1 September 2021 oleh Tim SPI yang diketuai oleh Mahmudi, M.Ag.

Berdasarkan hasil audit, diperoleh informasi tata kelola barang persediaan di Unit Kerja di lingkungan UIN Walisongo dan kondisi aset tetap laptop/*notebook* belum sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, SPI meminta kepada para pengelola untuk menelusuri keberadaan aset dan mencatatnya di SIMAK BMN.

5. Audit Kedisiplinan Pegawai

Audit ini dilaksanakan tiap semester untuk mengetahui kedisiplinan pegawai khususnya pada aspek kehadiran. Audit kedisiplinan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni-2 Juli 2021 untuk semester I dan tanggal 4-10 November untuk semester II.

Berdasarkan hasil audit, diperoleh beberapa pegawai yang tidak disiplin kehadiran sehingga perlu dilakukan peringatan, pembinaan, dan hukuman.

6. **Audit Investigasi atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu**
Kegiatan ini dilakukan atas perintah langsung Rektor untuk menyelesaikan beberapa dugaan pelanggaran disiplin pegawai dan pelanggaran pegawai terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Rincian hasil temuan pelanggaran dan tindak lanjutnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

B. REVIU

1. **Reviu RKA-K/L Tahun 2022.**
Kegiatan ini dilaksanakan dua kali, yakni Reviu Pagu Indikatif Tahun 2022 di Salatiga pada tanggal 2-4 Juni 2021 dan Reviu Penyelarasan Pagu Anggaran Tahun 2022 di Surakarta pada tanggal 19-21 September 2021. Berdasarkan hasil reviu, masih terdapat program/kegiatan yang belum selaras dengan Renstra dan IKU Universitas dan belum mengikuti perubahan peraturan keuangan yang berlaku.
2. **Reviu Laporan Keuangan UIN Walisongo Tahun 2020.**
Reviu ini bertujuan untuk memastikan bahwa Laporan Keuangan UIN Walisongo telah mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya.

C. PENDAMPINGAN PEMERIKSAAN EKSTERNAL DAN MONEV TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

1. **Pendampingan Audit**
 - a. **Audit Laporan Keuangan Tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI**
Pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) oleh BPK RI merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk memastikan ketepatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan anggaran UIN Walisongo Semarang per 31 Desember 2020 baik yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN), maupun Badan Layanan Umum (BLU). Pemeriksaan ini dilaksanakan selama 5 hari kerja terhitung mulai 19 s.d. 24 Februari 2021. Adapun Tim Pemeriksa terdiri atas 4 orang yang dipimpin oleh Auditor Gunthur Mahardhika berdasarkan Surat Tugas Nomor 3/ST/VII-XVIII/01/2021.

Selama pemeriksaan berlangsung, SPI melakukan pendampingan secara penuh, mulai dari pengumpulan dokumen permintaan BPK pra pemeriksaan, *entry meeting*, pelaksanaan pemeriksaan, *exit meeting*, hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan. Guna mengoptimalkan pendampingan tersebut, anggota SPI terbagi tugas menjadi dua kelompok, yakni tim pendamping auditor di ruang pemeriksaan dan tim penyiapan dokumen di ruang SPI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat beberapa temuan keuangan dan administrasi, khususnya kelebihan pembayaran tunjangan fungsional dosen, honorarium Tim PIU IsDB, kelebihan pembayaran pekerjaan infrastruktur, dan kekurangan pungut UKT.

- b. Audit Laporan Keuangan Project IsDB Tahun 2020 oleh BPKP
Audit ini dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terhadap Laporan Keuangan Project IsDB Tahun 2020. Audit ini merupakan lanjutan dari Audit Laporan Keuangan sebelumnya.

Auditor BPKP sejumlah 3 orang dengan Ketua Tim Bagus dengan Laporan Hasil Audit BPKP sebagaimana tertera dalam Surat Nomor: LAI-249/PW11/2/2021 Tanggal 14 Juni 2021.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat kelebihan pembayaran konsultan pengawas infrastruktur sebesar Rp9.453.334 yang harus dikembalikan ke Kas Negara oleh PT Ciriajasa Cipta Mandiri Gedung.

- c. Audit Laporan Keuangan UIN Walisongo Tahun 2020 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Salah satu kewajiban UIN Walisongo sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) adalah diperiksa secara eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Oleh karena itu, Laporan Keuangan UIN Walisongo Semarang Tahun 2020 telah diperiksa oleh KAP Tarmizi Achmad. Pemilihan KAP ini didasarkan atas rekam jejaknya yang baik karena sudah teregister langsung dengan BPK RI dan telah dipercaya mengaudit di beberapa perguruan tinggi di Indonesia.

Kegiatan audit KAP dilakukan selama 30 hari kerja terhitung mulai tanggal 12 April s.d. 12 Mei 2021 oleh sembilan orang auditor dengan Ketua Tim Murwat Pambudi, S.E., M.Si., Ak., CA berdasarkan Surat Tugas Nomor 076/ST/KAP-TA/IV/2021.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meski demikian, terdapat beberapa catatan administrasi.

2. Pendampingan Dumas, Reviu, dan Audit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
 - a. Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ) Triwulan II pada tanggal 17 Juni 2021 oleh tiga orang auditor dengan Ketua Tim Miftahul Huda berdasarkan Surat Tugas Nomor 1005/IJ/06/2021. Hasil reviu ini berupa rekomendasi kepada PPK untuk mengawal proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Ma'had.
 - b. Audit Pendapatan BLU pada tanggal 23-27 Agustus 2021 oleh enam orang auditor dengan Ketua Tim Diah Winarsih berdasarkan Surat Tugas Nomor 1216/IJ/08/2021. Audit ini menghasilkan beberapa temuan dan rekomendasi perbaikan tata kelola BLU.
 - c. Audit Perizinan Lembaga pada Kopertais Wilayah X pada tanggal 23-27 Agustus 2021 oleh lima orang auditor dengan Ketua Tim Siti Nurlaili Hamidah berdasarkan Surat Tugas Nomor 1217/IJ/08/2021. Audit ini menghasilkan temuan dan rekomendasi perbaikan prosedur perizinan pembukaan program studi pada PTKIS.
 - d. Monev Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tanggal 22-28 Oktober 2021 oleh tujuh orang auditor dengan Ketua Tim Ade Sugianto berdasarkan Surat Tugas Nomor 1911/IJ/10/2021. Hasil monev berupa Nilai Maturitas Penyelenggaran SPIP UIN Walisongo 3,631 (Terdefinisi).
 - e. Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ) Triwulan IV pada tanggal 15-17 November oleh tiga orang auditor dengan Ketua Tim Eulis Nurfaidah berdasarkan Surat Tugas Nomor 2171/IJ/11/2021. Hasil reviu berupa rRekomendasi kepada PPK untuk mengawal kemungkinan keterlambatan penyelesaian pembangunan Ma'had, khususnya untuk memastikan agar pembangunan Ma'had selesai tepat waktu.
 - f. Audit Tujuan Tertentu terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS oleh salah satu pegawai UIN Walisongo Semarang pada tanggal 17-23 Desember 2021. Audit ini dilaksanakan oleh enam orang auditor dengan Ketua Tim Diah Winarsih berdasarkan Surat Tugas Nomor 2421/IJ/12/2021 terkait keterlibatan PNS dalam beracara di pengadilan.
 - g. Penyusunan tanggapan atas Pengaduan Masyarakat terkait Persyaratan Tender Pembangunan Ma'had UIN Walisongo Tahun 2021.

- h. Penyusunan tanggapan atas Pengaduan Masyarakat terkait Penempatan Mahasiswa Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Ma'had UIN Walisongo dan ma'had di sekitar kampus.
3. Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Monev tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan secara kontinu untuk memastikan setiap temuan dan rekomendasi pemeriksa internal dan eksternal telah dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik.

BAB III

TEMUAN DAN REKOMENDASI

A. TEMUAN

Berdasarkan monitoring dan evaluasi program pengawasan Tahun 2021, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan
 - a. Rencana Strategis Universitas Tahun 2020-2024 belum selaras dengan Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024
 - b. Universitas belum memiliki Rencana Strategis Bisnis (RSB) Tahun 2020-2024
 - c. Tarif layanan universitas belum melibatkan fakultas/unit kerja terkait
 - d. Belum disusun standar biaya yang belum ditetapkan di SBM, misalnya: pembuatan video, honor host dan pengisi acara/artis. Pastikan pembuatan video bukan mengambil dari video karya orang lain (kasus terjadi pada pembuatan video oleh mahasiswa).
 - e. Penetapan KAP dan pemilihan Sekretaris Dewan Pengawas tidak sesuai ketentuan.
2. Pelaporan Keuangan
 - a. Terdapat inefisiensi pada beberapa komponen penggunaan anggaran:
 - 1) biaya keanggotaan organisasi profesi pegawai (dosen dan tendik).
 - 2) jumlah pelaksana dan biaya pelaksanaan perjalanan dinas.
 - b. SPJ cetak (laporan kegiatan, buku pedoman, jurnal, dll) masih menumpuk di akhir tahun.
 - c. Terdapat potensi pembiayaan ganda dalam program internasionalisasi, misal: pembiayaan mengikuti seminar internasional dan reward artikel yang dipublikasi.
3. Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. Fakultas/unit kerja tidak memiliki rencana pemeliharaan dan pengadaan barjas setiap tahun dan pelaksanaannya tidak sesuai RUP.
 - b. Terdapat inefisiensi sewa yang bersifat rutin, seperti sewa sarung kursi wisuda, tabir panggung, kursi, dsb.
 - c. Proses pengadaan barang dan jasa tidak termonitoring dengan baik oleh UKPBJ
4. Barang Milik Negara (BMN)
 - a. Terdapat beberapa BMN yang tidak diketahui keberadaan, kondisi, dan pemegangnya, khususnya untuk BMN yang mudah berpindah tangan, misal: laptop dan *handphone*.
 - b. Pengadaan laptop dan *handphone* belum didasarkan atas analisis kebutuhan pekerjaan.

- c. Ketua Laboratorium belum melakukan pengelolaan alat dan bahan laboratorium dengan baik (inventarisasi, mekanisme penggunaan dan pemanfaatan, hingga tarif layanan).
5. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
 - a. Pada bulan April 2021, pelanggaran oleh satu orang dosen terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Pada bulan Agustus 2021, pelanggaran oleh empat orang dosen terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
 - c. Pada bulan November 2021, pelanggaran oleh satu orang dosen terhadap Perjanjian Kerja Dosen Tetap Bukan PNS perihal larangan menjadi pengurus atau anggota partai politik.
 - d. Pada bulan Desember 2021, pelanggaran oleh satu orang dosen terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 3 Ayat 1 huruf (c).
 - e. Pada bulan Desember 2021, pelanggaran oleh satu orang tenaga kependidikan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - f. Pada bulan Desember 2021, pelanggaran oleh dua orang dosen terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil temuan pengawasan, maka SPI menyampaikan rekomendasi kepada Rektor dan/atau pejabat terkait sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan tindak lanjut temuan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, BPKP, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama per 31 Desember 2021 yang belum terselesaikan, yaitu kelebihan bayar pembangunan aula (pemeriksaan BPK Tahun 2016), kelebihan pembayaran honorarium Tim Pokja IsDB dan tunjangan fungsional dosen Tugas Belajar.

- b. Perencanaan
 - 1) Rencana Strategis Universitas Tahun 2020-2024 perlu direviu kembali agar selaras dengan Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024
 - 2) Universitas perlu segera menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan hal-hal sbb:
 - a) SK Penyusun Renstra dan RSB harus terpisah atau dibedakan.
 - b) Ditandatangani oleh Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas
 - c) RSB disampaikan ke Menteri Agama dan Menkeu c.q. DJP 2 bulan setelah periode sebelumnya berakhir
 - 3) Universitas perlu menyusun usulan tarif layanan dengan melibatkan fakultas/unit kerja dengan dipandu bersama dalam proses penyusunannya.
 - 4) Universitas perlu menyusun standar biaya yang belum ditetapkan di SBM, misalnya: pembuatan video, honor host dan pengisi acara/artis. Pastikan pembuatan video bukan mengambil dari video karya orang lain (kasus terjadi pada pembuatan video oleh mahasiswa).
 - 5) Penetapan KAP dan pemilihan Sekretaris Dewan Pengawas dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- c. Pelaporan Keuangan
 - 1) Melakukan efisiensi pada beberapa komponen penggunaan anggaran, yang meliputi biaya keanggotaan organisasi profesi pegawai (dosen dan tendik) dan jumlah pelaksana serta biaya pelaksanaan perjalanan dinas
 - 2) SPJ cetak (laporan kegiatan, buku pedoman, jurnal, dll) hendaknya diselesaikan langsung pasca pelaksanaan program.
 - 3) Universitas perlu menetapkan mekanisme pembiayaan program internasionalisasi agar tidak terjadi pembiayaan ganda.
- d. Pengadaan Barang dan Jasa
 - 1) Fakultas/unit kerja harus memiliki rencana pemeliharaan dan pengadaan barjas yang setiap tahun dan dilaksanakan sesuai RUP.
 - 2) Sewa yang bersifat rutin dan pasti dibutuhkan hendaknya diubah ke pengadaan barang saja, seperti sewa sarung kursi wisuda, tabir panggung, dan kursi.
 - 3) Universitas perlu mengembangkan aplikasi pengadaan barjas di UKPBJ
- e. Barang Milik Negara (BMN)
 - 1) Pengelola BMN harus memastikan keberadaan, kondisi, dan pemegang BMN, khususnya laptop dan *handphone*.
 - 2) Pengadaan laptop dan *handphone* didasarkan atas analisis kebutuhan pekerjaan.

- 3) Dekan hendaknya memastikan agar Ketua Laboratorium melakukan pengelolaan alat dan bahan laboratorium dengan baik (inventarisasi, mekanisme penggunaan dan pemanfaatan, hingga tarif layanan).
- f. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu hendaknya segera ditindaklanjuti secara cepat dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan pengawasan SPI Tahun 2021 sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan rencana pengawasan tahun 2022.

Lampiran 1

Rekapitulasi Pelanggaran yang Ditemukan dalam Pengawasan Internal Tahun 2021

No	Jenis Pelanggaran	Gambaran Umum	Jumlah	Tindak Lanjut
1	Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Kode etik pegawai	1 dosen	Ybs telah dijatuhi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
		Kode etik pegawai	4 dosen	Ybs telah dijatuhi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
		Kode etik pegawai	1 tendik	Ybs telah dijatuhi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
2	Pelanggaran terhadap: a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Penyuapan	2 dosen	Ybs telah diproses oleh penegak hukum
3	Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 3 Ayat 1 huruf (c)	PNS beracara di pengadilan	1 dosen	Ybs telah mengundurkan diri dari Advokat
4	Pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Dosen Tetap Bukan PNS	Keterlibatan sebagai pengurus partai politik	1 dosen	Ybs telah dijatuhi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
Jumlah Pelanggaran			10	Semua telah ditindaklanjuti